



BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2025

8

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS,
DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi Dokter Spesialis, Dokter umum dan Dokter gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (RSUD).
7. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dan Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
14. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi yang bertugas di RSUD maupun Puskesmas.
16. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis sebagaimana mestinya dan bertugas di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
17. Pendayagunaan dokter spesialis (PDGS) adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya yang ditugaskan di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
18. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas.
19. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Gigi sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas.
20. Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

21. *Health Facilities Information System* yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis website untuk para calon fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan memiliki tujuan untuk monitoring serta pelaporan data profiling fasilitas kesehatan. Dimana data faskes yang ada dalam aplikasi HFIS ini meliputi data seperti alamat praktik, jam praktik, teknologi kedokteran, penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain, dan beberapa lainnya.
22. Pemberian Tambahan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diluar gaji berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kategori wilayah kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
23. Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Dokter yang masih menempuh Pendidikan Spesialis Tingkat akhir di suatu Institusi Pendidikan yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai dengan peminatan yang diambil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi; dan
- c. menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
- b. Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
- c. Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD; dan
- d. Dokter Umum /Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
 - a. dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS); dan
 - c. Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

- (2) Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
 - a. dokter umum/Dokter Gigi yang berstatus PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. dokter *internship*.
- (3) Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
 - a. dokter Umum/Dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 - b. dokter *internship*.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian TPP bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan bekerja sesuai dengan SPMT.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.

Bagian Kedua Kriteria Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uang pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan:
 - a. terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;

- c. izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
- d. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

- a. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau karen alasan lainnya;
- b. sedang menjalani hukum pidana;
- c. diberhentikan/dipecat dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. sedang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikan;
- f. sedang cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti karena alasan penting dan/ atau cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension;
- g. sedang melaksanakan tugas belajar;
- h. tidak memiliki Surat Ijin Praktek (SIP); dan
- i. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat Syarat Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi Elektronik melalui sistem *e-kinerja* yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan aplikasi *Health Facilities Information System (HFIS)*.
- (2) Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Kepala Puskesmas dan wajib melakukan absensi pada mesin *fingerprint* atau menggunakan Presensi Elektronik melalui sistem *e-kinerja*.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka tambahan penghasilan ditunda.

Bagian Kelima

Pembayaran tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
- (2) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
 - b. meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
 - c. menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang telah ditetapkan; dan
 - d. menyusun, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi juga bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/dilimpahkan oleh pimpinan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Kepala Dinas yang membidangi masalah Kesehatan.
- (2) Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas maupun Kepala Dinas yang membidangi masalah Kesehatan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan

monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.

- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi masalah Kesehatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

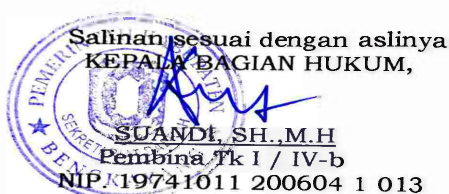
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 8



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS,
DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	TEMPAT/ LOKASI	KET
1.	Dokter Spesialis yang berstatus : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Pendayagunaan dokter spesialis (PGDS);	25.000.000,-	a. RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si Kab. Bengkayang; dan b. RSUD Jagoi Babang.	Perbulan
2.	Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	20.000.000,-	a. RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si Kab. Bengkayang; dan b. RSUD Jagoi Babang.	Perbulan
3.	Dokter umum dan dokter gigi yang berstatus : a. Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Aparatur Sipil Negara : 1.1 Pegawai Negeri Sipil; dan 1.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	6.500.000,- 6.500.000,- 6.500.000,-	a. RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si Kab. Bengkayang; dan b. RSUD Jagoi Babang.	Perbulan
4.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Tidak Terpencil di Kabupaten Bengkayang; c. Calon Pegawai Negeri Sipil; d. Aparatur Sipil Negara : 1.3 Pegawai Negeri Sipil; dan 1.4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	5.500.000,- 5.500.000,- 5.500.000,-	a. Puskesmas Bengkayang; b. Puskesmas Lumar; c. Puskesmas Tujuh Belas; d. Puskesmas Sungai Betung; e. Puskesmas Samalantan; f. Puskesmas Monterado; g. Puskesmas Capkala; dan h. Puskesmas Sungai Duri.	Perbulan

5.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Terpencil di Kabupaten Bengkayang: a. Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Aparatur Sipil Negara : 1.1 Pegawai Negeri Sipil; dan 1.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,-	a. Puskesmas Sungai Sungai Raya; b. Puskesmas Seluas; c. Puskesmas Jagoi Babang; d. Puskesmas Teriak; e. Puskesmas Ledo; dan f. Puskesmas Sanggau Ledo.	Perbulan
6.	Dokter umum dan dokter gigi bekerja di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kategori Sangat Terpencil di Kabupaten Bengkayang: a. Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Aparatur Sipil Negara : 1.1 Pegawai Negeri Sipil; dan 1.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	8.500.000,- 8.500.000,- 8.500.000,-	a. Puskesmas Siding b. Puskesmas Suti Semarang c. Puskesmas Lembah Bawang	Perbulan
7.	Dokter Umum Program Interensif	1.250.000,-	a. RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si Kab. Bengkayang; b. RSUD Jagoi Babang; c. Puskesmas se-Kabupaten Bengkayang	Perbulan

BUPATI BENGKYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS/ RUMAH SAKIT....
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang,
Dari : dr. (nama dokter yang bersangkutan)
Tanggal : Tgl/bln/tahun (diisi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan
Nomor : (Diisi nomor berurutan/01/TAHUN 20....)
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di Puskesmas Kabupaten Bengkayang Bulan Tahun

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal bulan Tahun Dengan ini saya menyampaikan laporan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN...	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama	 orang	
2.	Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama	 orang	
3.	Melakukan pelayanan spesialisistik rawat jalan tingkat pertama	 orang	
4.	Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum	 orang	
5.	Melakukan Tindakan khusus tingkat sedang oleh dokter umum	 orang	
6.	Melakukan Tindakan spesialisistik tingkat sederhana	 orang	

7.	Melakukan Tindakan spesialisik tingkat sedang	 orang	
8.	Melakukan pelayanan spesialisik konsul pertama	 orang	
9.	Melakukan pelayanan spesialisik konsultan	 orang	
10.	Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh dokter umum	 orang	
11.	Melakukan Tindakan spesialisik kompleks tingkat I	 orang	
12.	Melakukan Tindakan medik spesialisik konsultan	 orang	
13.	Melakukan pelayanan spesialisik konsultan	 orang	
14.	Melakukan Tindakan khusus kompleks tingkat II oleh dokter umum	 orang	
15.	Melakukan Tindakan spesialisik kompleks tingkat II	 orang	
16.	Melakukan Tindakan khusus kompleks tingkat III oleh dokter umum	 orang	
17.	Melakukan Tindakan spesialisik kompleks tingkat III	 orang	
18.	Melakukan Tindakan darurat medik/ P3K Kompleks Tingkat I	 orang	
19.	Melakukan Tindakan darurat medik/ P3K Kompleks Tingkat II	 orang	
20.	Melakukan Tindakan darurat medik/ pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana	 orang	
21.	Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap	 orang	
22.	Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana	 orang	
23.	Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I	 orang	
24.	Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II	 orang	
25.	Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana	 orang	
26.	Melakukan pemulihan mental tingkat sedang	 orang	
27.	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat pertama	 orang	
28.	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II	 orang	

29.	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat sedang	 orang	
30.	Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu	 orang	
31.	Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita	 orang	
32.	Melakukan pemeliharaan kesehatan anak	 orang	
33.	Melakukan pelayanan keluarga berencana	 orang	
34.	Melakukan pelayanan imunisasi	 orang	
35.	Melakukan pelayanan gizi	 orang	
36.	Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit	 orang	
37.	Melakukan penyuluhan medik	 orang	
38.	Membuat catatan medik rawat jalan	 orang	
39.	Membuat catatan medik rawat inap	 orang	
40.	Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	 orang	
41.	Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	 orang	
42.	Menguji kesehatan individu	 orang	
43.	Menjadi Tim penguji kesehatan	 orang	
44.	Melakukan visume et repertum tingkat sederhana	 orang	
45.	Melakukan visume et repertum tingkat sedang	 orang	
46.	Melakukan visume et repertum kompleks tingkat I	 orang	
47.	Melakukan visume et repertum kompleks tingkat II	 orang	
48.	Menjadi saksi ahli	 orang	
49.	Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan	 orang	
50.	Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium	 orang	
51.	Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium	 orang	
52.	Melakukan tugas jaga panggilan/ on call	 orang	
53.	Melakukan tugas jaga ditempat/ Rumah Sakit	 orang	
54.	Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien	 orang	
55.	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana	 orang	

56.	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks tingkat I	 orang	
-----	---	-------------	--

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan atas jasa kelangkaan profesi bulan tahun

Bengkayang..... 20.....

Verifikator :
Kepala Puskesmas.....
Kabupaten Bengkayang

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Bengkayang

Pembuat Laporan:
Dokter Umum/
Dokter Gigi

.....
Nip.....

.....
Nip.....

.....
Nip.....

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS